



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

PT AKSELERASI KARIR NUSANTARA (KarirLab)

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN KARIRLAB CAREER MANAGEMENT PLATFORM

Nomor: 125/UMSU/PKS/VII/2023

Nomor: 3732/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2023

Pada hari Senin, tanggal 24 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (24-07-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Teresa P. Saraswati

: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama iabatannya sebagai Direktur berdasarkan akta pendirian perusahaan, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. AKSELERASI KARIR NUSANTARA (KarirLab), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 Tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Fransiska, S.H., M.Kn. notaris di Cirebon, oleh karena itu Kab. berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Akselerasi Karir Nusantara (KarirLab) berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Bellezza BSA Lt 1 Unit 106, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU:

2. Prof. Dr. Agussani, M.AP

: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebaga Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 397/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas



Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2022-2024 yang berkedudukan di Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3 Medan, Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara 20238, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan halhal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa penyediaan pengembangan karier di industri;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia yang telah mendapatkan akreditasi unggul dan mendapatkan bintang 4 dari lembaga pemeringkatan QS Stars World University Rangkings;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK dan sepakat untuk melaksanakan nota kesepahaman tentang penyediaan layanan karirlab *career management platform* dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama tentang Penyediaan Layanan KarirLab Career Management Platform Freemium;
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK dan guna mewujudkan pelayanan masyarakat bagi PIHAK KESATU dan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi PIHAK KEDUA.

masyarakat bagi **PIHAK KESATU** dan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan layanan karirlab career management platform;
- b. Seminar dan workshop tentang dunia kerja
- c. Akses informasi lowongan kerja dan magang, dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini;
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pimpinan unit tugas pada institusi pihak Kesatu sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama;
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama;
- (5) Pimpinan unit tugas adalah dekan, direktur program pascasarjana, dan/atau pimpinan badan, pusat unit dan lembaga yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada para pihak.

PASAL 4 PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang membidanginya di PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) melimpahkan wewenangnya kepada pimpinan unit kerja yang membidanginya di lingkungan PIHAK KEDUA.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK KESATU

Up

Email : careercenter@karirlab.co

Alamat : Bellezza BSA Lt 1 Unit 106 - Infiniti, Permata Hijau,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210

Telepon : (021) 5890 5002

: PT Akselerasi Karir Nusantara

PIHAK KEDUA

Email : cdac@umsu.ac.id

Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 Medan

Telepon : 0813 9785 4040

Up : Bapak Sukma Lesmana

 Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan pada saat:

- a. Tanggal penerimaan tersebut, apabila dikirim via elektronik atau melalui jasa pengiriman.
- b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3
 (tiga) hari kalender setelah pengiriman.
- 2. Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- 3. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PT AKSELERASI KARIR NUSANTARA (KarirLab)



Teresa P Saraswati
Direktur Utama

PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

